



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 446/Pid.B/2016/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasapada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAHMAD RAMADHAN Als MADAN Bin PAISAR HARTONO;**
Tempat lahir : Guntung Payung;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 29 September 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Karang Rejo RT 1 RW 1 Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Supir PT. ASPK);
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Resort Banjarbaru Sektor Banjarbaru Barat, tertanggal 07 Oktober 2016, Nomor: SP.Kap/82/X/2016/Reskrim;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya H. HAMDANI, SH., MH. dan Rekan, advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor H. HAMDANI, SH., MH & PARTNERS yang beralamat di Jalan Perdagangan Komplek Gilang Persada Rt.23 No. 38 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 20 Desember 2016 dibawah register Nomor:35/PEN/PID/PN.Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 446/Pid.B/2016/PN.Bjb tanggal 9 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pen.Pid/2016/PN.Bjb tanggal 9 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada tanggal 10 Januari 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD RAMADHAN Als MADAN Bin PAISAR HARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAD RAMADHAN Als MADAN Bin PAISAR HARTONO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 15 batang pipa paralon ukuran 1,5 inci kali 4 meter
 - 15 batang pipa paralon ukuran 4 inci kali 4 meter
 - 1 unit truk nopol DA 9506 PHDIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK PT ASPK melalui saksi KRISTANTO
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dimana isteri Terdakwa dalam keadaan hamil;

Atas hal tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutananya dan hal yang sama Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **RAHMAD RAMADHAN Als MADAN Bin PAISAR HARTONO** pada bulan Juli tahun 2016 sekitar jam 23.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jl Karang Rejo RT 1 RW 1 Landasan Ulin Kota Banjarbaru,

Halaman 2, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.446/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi CHRISTIAN ARDIAN SUARDI menelpon terdakwa dan mengatakan ingin menitipkan pipa paralon merk WINSAN D ukuran 1,5 inci kali 4 meter milik perusahaan PT ASIA SURYA PRIMA KENCANA dimana terdakwa dan saksi CHRISTIAN ARDIAN SUARDI sama- sama bekerja di perusahaan tersebut sebagai sopir. Kemudian terdakwa berkata “ ya, taruh saja di sebelah rumahku yang ada di Jl Karang Rejo RT 1 RW 1 Landasan Ulin Kota Banjarbaru, “ . Selanjutnya keesokan harinya terdakwa dan saksi CHRISTIAN ARDIAN SUARDI bertemu di gudang PT ASIA SURYA PRIMA KENCANA dan saksi CHRISTIAN ARDIAN SUARDI menjelaskan kalau 15 batang pipa paralon tersebut ditiptkan dulu di rumah terdakwa dan terdakwa menyetujuinya. Bahwa sekitar satu minggu kemudian terdakwa pergi ke rumahnya di Jl Karang Rejo RT 1 RW 1 Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dan sesampainya disana terdakwa melihat ada 15 batang pipa paralon ukuran 1,5 inci kali 4 meter tergeletak di samping rumah. Selanjutnya terdakwa lalu memasukkan 15 batang pipa paralon tersebut ke dalam rumahnya dengan cara mengangkatnya dengan tangannya sendirian dan diletakkan di dalam rumah tepatnya di bagian dapur.

Bahwa sekitar satu bulan kemudian, saksi CHRISTIAN ARDIAN SUARDI kembali menelpon terdakwa dan mengatakan ingin menitip pipa paralon lagi sebanyak 15 batang dengan ukuran 4 inci kali 4 meter dan dijawab terdakwa “ tunggu aku ke rumah dulu sebab itu pipa besar harus masuk rumah “ . Selanjutnya terdakwa segera pergi ke rumahnya di Jl Karang Rejo RT 1 RW 1 Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan sesampainya disana, terdakwa melihat sudah ada saksi CHRISTIAN ARDIAN SUARDI bersama saksi AHMAD HAFIZ dan Sdr. JAUHAR. Selanjutnya terdakwa membuka pintu rumah lalu Sdr. CHRISTIAN ARDIAN SUARDI bersama Sdr. AHMAD HAFIZ dan Sdr. JAUHAR memasukkan 15 batang pipa paralon ukuran 4 inci kali 4 meter tersebut dengan cara diangkat dengan menggunakan tangan ke dalam rumah dan diletakkan di dalam dapur. Setelah selesai lalu terdakwa menutup pintu rumah dan menguncinya kembali. Bahwa terdakwa total telah menyimpan 30 batang pipa paralon milik PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA dalam dapurnya dan hal tersebut dilakukan terdakwa selama kurang lebih 3 bulan lamanya sampai akhirnya pada tanggal 07 Oktober 2016 akhirnya anggota Polsek Banjarbaru Barat mengamankan terdakwa dan menggeledah rumah terdakwa sehingga akhirnya 30 batang pipa paralon tersebut berhasil ditemukan.

Halaman 3, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.446/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kurun waktu sekitar 3 bulan tersebut, baik terdakwa dan Sdr. CHRISTIAN ARDIAN SUARDI tidak ada memberitahukan kepada pihak perusahaan yaitu PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA mengenai 30 batang pipa paralon yang ada dalam dapur rumah terdakwa tersebut. Bahwa terdakwa dan Sdr. CHRISTIAN ARDIAN SUARDI adalah supir di PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA dimana tugas seorang sopir adalah mengangkut barang berupa pipa paralon untuk diantar kepada pemesan dan apabila ada kesalahan pengiriman barang maka harus dikembalikan kepada pihak perusahaan sebab apabila hal tersebut tidak dilakukan maka akan merugikan pihak perusahaan dalam hal ini PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA. Bahwa terdakwa seharusnya mengetahui atau patut menduga bahwa 30 batang pipa paralon milik PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA yang disimpannya di dalam dapur rumahnya sebelumnya diperoleh dari hasil kejahatan sebab hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada surat resmi/keterangan resmi dari perusahaan PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA yang membolehkan pipa paralon disimpan di rumah terdakwa padahal terdakwa mengetahui kalau 30 batang pipa paralon tersebut adalah milik PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT ASIA SURYA PRIMA KENCANA mengalami kerugian sekitar Rp 2.999.130,- atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **KRISTANTO Als KRIS anak dari SUSANTO (Alm)**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah mengerti di periksa dipersidangan sehubungan dengan adanya barang milik perusahaan PT. Asia Surya Prima Kencana yang dibawa oleh Sdr. CHRISTIAN yang kemudian ditiptkannya di rumah Terdakwa;
- Bahwa hal tersebut diketahui berawal dari hilangnya barang berupa 1 (satu) buah tandon ukuran 1.200 (seribu dua ratus) liter oleh saksi atas nama PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 Wita kepada pihak Polsek Banjarbaru Barat;
- Bahwa perusahaan PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA bergerak dibidang produksi dan penjualan pipa paralon dan tandon yang terletak di Jl. Banjar Gawi III DS 08 LIK Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan sampai akhirnya seluruh sopir di interogasi, dari hasil interogasi maka pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016 dengan

Halaman 4, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.446/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan pihak PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA dalam hal ini pihak security dan anggota babinsa TNI menyaksikan penggeledahan di Jl. Karang Rejo Rt. 001 Rw. 001 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru tepatnya di dalam sebuah rumah seorang sopir pengiriman PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA yang bernama RAHMAD RAMADAN. Dari hasil penggeledahan didalam rumah RAHMAD RAMADAN dibagian dapur rumah ditemukan barang-barang berupa pipa paralon yang berukuran 4 Inch merk WINSAN PVC AW panjang 4 (empat) meter sebanyak 15 (lima belas) batang dan pipa paralon ukuran 1 ½ inch merk WINSAN PVC D panjang 4 (empat) meter sebanyak 15 (lima belas) batang, kemudian barang-barang itu di bawa ke Polsek Banjarbaru Barat beserta dengan RAHMAD RAMADAN Als MADAN guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA atas kejadian tersebut sekitar Rp.2.999.130 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah).

2. **DARINI Als RINI Binti SARNI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya barang milik perusahaan PT. Asia Surya Prima Kencana yang dibawa oleh Sdr. CHRISTIAN yang kemudian dititipkannya di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA sudah sekitar 5 (lima) tahun, yangmana bekerja awal sebagai karyawan gudang selama 4 (empat) tahun, kemudian di angkat menjadi Kepala Gudang Penyimpanan dan Pengeluaran Barang berupa pipa dan tandon pada bulan November tahun 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa untuk barang berupa pipa dapat terjadi kesalahan penghitungan apabila pipa-pipa sudah di letakkan di dalam palet (rak wadah pipa) dan sudah di hitung oleh bagian admin produksi, pipa-pipa tambahan hasil produksi di letakkan oleh karyawan produksi di dalam palet (rak wadah pipa) yang telah di hitung pipa nya tanpa ada pemberitahuan kepada admin produksi, dan dapat juga pipa-pipa tersebut tidak sesuai dengan yang tercatat di form dari bagian admin produksi karena kesalahan dari penghitungan admin produksi terhadap pipa-pipa yang di letakkan di dalam palet (rak wadah pipa). Untuk barang berupa tandon-tandon plastik dapat terjadi kesalahan penghitungan dengan yang tercatat di form dari bagian admin produksi karena pada saat di angkut dengan menggunakan mobil truk krangkeng tandon nya tidak satu ukuran namun beragam ukuran, dan pada saat tandon di naikan ke atas mobil truk krangkeng, admin produksi tidak mengawasi

Halaman 5, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.446/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tandon benar-benar habis di angkut dalam 1 (satu) kali angkut menuju ke gudang penyimpanan.

- Bahwa hilangnya barang-barang milik PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA karena di beritahukan oleh Sdr. KRISTANTO. Kejadian tersebut setelah pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Sdr. RAHMAD RAMADAN Als MADAN Bin PAISAR HARTONO (Alm) dengan di saksi oleh pihak perusahaan PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA, bahwa didalam rumah Sdr. RAHMAD RAMADAN Als MADAN Bin PAISAR HARTONO (Alm) ditemukan barang berupa pipa-pipa paralon yang berukuran 4 Inch merk WINSAN AW sebanyak 15 (lima belas) batang dan pipa-pipa paralon ukuran 1 ½ Inch merk WINSAN D sebanyak 15 (lima belas) batang.
- Bahwa sekitar tanggal 8 atau 9 bulan Agustus ada pengiriman barang kepada customer di Kabupaten Tabalong daerah Muara Uya, Kandangan, Binuang, yangmana barang-barang yang di kirimkan berupa pipa-pipa dan tendon-tandon berbagai ukuran. Untuk sopir pengiriman yang bertugas adalah Sdr. CHRISTIAN ARDIAN SUARDI dan kernet (helper) nya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sdr. AHMAD HAFIZ dan Sdr. JAUHAR. Sarana yang di pergunakan adalah 1 (satu) unit mobil truk isuzu krangkeng warna putih Nomor Polisi : DA 9506 PH. Pengiriman barang-barang dari dalam gudang penyimpanan menuju customer sudah sesuai prosedur dari Perusahaan PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA, yangmana sopir dan kernet (helper) di berikan surat jalan untuk barang-barang yang akan menuju ke customer sedangkan surat ijin untuk sopir, mobil dan kernet (helper).
- Bahwa surat jalan yang di dikeluarkan oleh perusahaan PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA ada 3 (tiga) warna yangmana warna putih dan kuning untuk perusahaan sedangkan warna merah muda untuk di berikan kepada customer apabila barang sudah sampai dan di tanda tangani oleh customer, setelah barang-barang sampai ke customer maka nota warna putih dan kuning yang telah di tanda tangani oleh customer di berikan sopir kepada saksi setelah itu saksi kembalikan kepada bagian admin nota.

3. **WAHONO Bin DIONO PAWIRO (Alm)**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya barang milik PT. Asia Surya Prima Kencana yang dibawa oleh Sdr. CHRISTIAN yang kemudian dititipkannya di rumah Terdakwa;

Halaman 6, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.446/Pid.B/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa adalah rekan kerja saksi, saksi bekerja sebagai Security PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA;
- Bahwa mekanisme pekerjaan sebagai Security PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA yaitu terdapat pembagian tugas yang mana sebagai mengamankan perusahaan dan aset-aset perusahaan selama 12 (dua belas) jam kemudian akan diganti oleh rekan kerja saksi yang lain atau shif baru. Dimana pergantian menjaga keamanan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) shif dan masing-masing shif sebanyak 4 (empat) orang security;
- Bahwa barang milik PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA yang telah diambil oleh terdakwa adalah berupa 15 (lima belas) batang pipa paralon merk WINSAN D warna putih ukuran 1 ½ (satu setengah) inch panjang 4 (empat) meter dan 15 (lima belas) batang pipa paralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inch panjang 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi mencurigai dari para karyawan yang bekerja di PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA yang mana untuk mengeluarkan barang-barang dari perusahaan sudah melalui beberapa tahapan, dimana karyawan yang berhubungan dengan hal tersebut yaitu bagian gudang, security, sopir dan juga helper atau asisten sopir. Kecurigaan saksi apabila barang tersebut diambil oleh orang lain selain dari karyawan tidak memungkinkan karena mereka selalu menjaga wilayah dari perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan meminta keterangan lisan terhadap bagian gudang, sopir dan juga helper atau asisten sopir. Upaya saksi bersama dengan rekan-rekan untuk meminta keterangan lisan terhadap pihak-pihak tersebut membuahkan hasil dimana mereka mencurigai pelaku yang mengambil barang-barang tersebut adalah sopir dari perusahaan. Hasil dari keterangan lisan mereka tersebut pun mereka sampaikan kepada pihak perusahaan. Dan pihak perusahaan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian polsek Banjarbaru barat untuk proses lebih lanjut dimana saksi bersama dengan pihak perusahaan dan juga pihak kepolisian melakukan pengeledahan tempat atau rumah salah satu sopir PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA;
- Bahwa rumah sopir yang mereka lakukan pengeledahan adalah rumah sdr RAHMAD RAMADAN Als MADAN Bin PAISAR HARTONO (Alm). Pada saat kami melakukan pengeledahan, ditemukan barang-barang yang hilang yaitu berupa 15 (lima belas) batang pipa paralon merk WINSAN D warna putih ukuran 1 ½ (satu setengah) inch panjang 4 (empat) meter dan 15 (lima belas) batang pipa paralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inch panjang 4 (empat) meter.

Halaman 7, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.446/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka melakukan penggeledahan di rumah sdr RAHMAD RAMADAN Als MADAN Bin PAISAR HARTONO (Alm) pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekira Jam 14.30 Wita di Jln.Karang rejo Rt.001 Rw.001 Kel.Guntung manggis Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa saksi bersama dengan pihak perusahaan dan juga pihak kepolisian menemukan barang-barang tersebut di dalam rumah tepatnya di bagian samping rumah sebelah kanan yang mana tersebut tersusun rapi dirumah dalam rumah samping sebelah kanan milik sdr RAHMAD RAMADAN Als MADAN Bin PAISAR HARTONO (Alm).
- Bahwa saksi menanyakan hal tersebut kepada sdr RAHMAD RAMADAN Als MADAN Bin PAISAR HARTONO (Alm) dan menurut keterangan sdr RAHMAD RAMADAN Als MADAN Bin PAISAR HARTONO (Alm) barang-barang tersebut bisa berada di dalam rumah karena sdr CRISTIAN menitipkan atau diletak kan di dalam rumah sdr RAHMAD RAMADAN Als MADAN Bin PAISAR HARTONO (Alm).

4. JAUHAR ANWAR Alias JAUHAR Bin SARWANI, dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya barang-barang milik perusahaan PT. Asia Surya Prima Kencana yang telah dibawa oleh Sdr. CHRISTIAN yang dititipkan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa adalah rekan kerja saksi dimana terdakwa adalah sopir PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA sedangkan saksi sebagai helper atau asisten sopir PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA. Saksikenal dengan terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dimana pada saat itu saksibaru bekerja sebagai helper atau asisten sopir perusahaan.
- Bahwa barang milik PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA adalah berupa 15 (lima belas) batang pipa paralon merk WINSAN D warna putih ukuran 1 ½ (satu setengah) inch panjang 4 (empat) meter dan 15 (lima belas) batang pipa paralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inch panjang 4 (empat) meter.
- Bahwa saksi bekerja sebagai helper atau asisten sopir yang di kemudian oleh sdr CHRISTIAN dan pada saat itu saksi ditemani oleh 1 (satu) orang temansesama helper atau asisten sopir PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA yang bernama AHMAD HAFIS Als HAFIS Bin H.ASRANI.
- Bahwa untuk pengiriman barang-barang dari perusahaan akan mereka kirim secara bergantian dari jarak yang paling jauh yaitu ke daerah Muara uya Kalimantan timur, kemudian ke jarak yang terdekat yaitu daerah Kandangan.

Halaman 8, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.446/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesemua barang-barang tersebut semuanya sudah terkirim dan diterima oleh konsumen namun pada saat itu masih tersisa 15 (lima belas) batang pipa paralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inch panjang 4 (empat) meter didalam mobil yang di kemudikan oleh terdakwa.
- Bahwa ada pipa paralon jenis lain yang masih tersisa yaitu berupa berupa 25 (dua puluh lima) batang pipa merk AWS D warna abu-abu ukuran 4 (empat) Inch panjang 4 (empat) meter,yangmana pipa paralon tersebut dikembalikan oleh sdr CHRISTIAN namun untuk 15 (lima belas) batang pipa paralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inch panjang 4 (empat) meter tidak di kembalikan oleh sdr CRISTIAN
- Bahwa 15 (lima belas) batang pipa paralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inch panjang 4 (empat) meter diambil oleh sdr CHRISTIAN dimana pada saat diperjalanan tepatnya di daerah Binuang Kab.Tapin sdr CHRISTIAN menghubungi sdr RAHMAD RAMADAN Als MADAN Bin PAISAR HARTONO (Alm) melalui ponsel dengan kalimat "Mas ada barang kelebihan nih, di taruh (di letakkan) di rumah kah? Dan disepakati oleh sdr RAHMAD RAMADAN Als MADAN Bin PAISAR HARTONO (Alm).
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan Agustus 2016 sekira Jam 23.00 Wita mobil yang di kemudikan sdr CHRISTIAN singgah di depan rumah sdr RAHMAD RAMADAN Als MADAN Bin PAISAR HARTONO (Alm) dan menurunkan barang-barang tersebut dari atas mobil ke dalam rumah sdr RAHMAD RAMADAN Als MADAN Bin PAISAR HARTONO (Alm).
- Bahwa rumah sdr RAHMAD RAMADAN Als MADAN Bin PAISAR HARTONO (Alm) berada di daerah Guntung payung dan pada saat di mintai keterangan oleh pihak kepolisian saksi mengetahui Alamat rumah RAHMAD RAMADAN Als MADAN Bin PAISAR HARTONO (Alm) berada di Jln.Karang rejo Rt.001 Rw.001 Kel.Guntung manggis Kec.Landasan ulin kota Banjarbaru.

5. AHMAD HAFIS Als HAFIS Bin H. ASRANI, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya barang milik PT. Asia Surya Prima Kencana yang dibawa oleh Sdr. CHRISTIAN yang kemudian dititipkannya di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Asia Surya Prima Kencana sejak akir Bulan Juni 2016.Adapun tugas serta tanggung jawab sebagai Pembantu Sopir / Helper / Kernet di perusahaan adalah menaikan barang barang yang akan di kirim ke pihak

Halaman 9, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.446/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen / customer serta membantu sopir dalam pengiriman barang dalam hal menurunkan barang.

- Bahwa sdr CHRISTIAN maupun RAHMAD RAMADAN Als MADAN Bin PAISAR HARTONO (Alm) bekerja di PT Asia Surya Prima Kencana sebagai sopir yang tugasnya mengirim barang dari PT Asia Surya Prima Kencana ke konsumen /customer. Selama saksi bekerja di perusahaan, saksi pernah membantu terdakwa dalam pengiriman barang ke konsumen / customer sebanyak 3 (tiga) kali yang tujuannya antara lain di daerah Banjarmasin, Muara Uya sampai dengan Kandangan, dan daerah Sebanban sampai dengan Kintab.
- Bahwa selama saksi bekerja di PT Asia Surya Prima Kencana dalam pengiriman barang ke Konsumen / customer setelah selesai pengiriman memang ada sisa barang yaitu saat pengiriman bersama dengan sdr CHRISTIAN sedangkan dengan sopir yang lain kami tidak pernah mendapati ada barang sisa.
- Bahwa sisa barang berupa 40 (empat puluh) batang pipa paralon terdiri dari Pipa peralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang dan Pipa Paralon merk AWS ABU warna abu abu ukuran 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 25 (dua puluh lima), sebagian barang sdr CHRISTIAN kembalikan ke perusahaan dan sebagian tidak dikembalikan, yang mana untuk Pipa Paralon merk AWS ABU warna abu abu ukuran 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 25 (dua puluh lima) batang mereka kembalikan ke gudang PT Asia Surya Prima Kencana sedangkan Pipa peralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang di bawa ke rumah sdr RAHMAD RAMADAN Als MADAN Bin PAISAR HARTONO (Alm).

6. **CHRISTIAN ARDIAN SUARDI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya barang milik PT. Asia Surya Prima Kencana yang saksi bawa yang kemudian saksi titipkannya di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT Asia Surya Prima Kencana sejak tanggal 10 bulan Desember tahun 2015, bahwa sejak bekerja di PT Asia Surya Prima Kencana saksi langsung di tugaskan sebagai sopir. Tugas dan tanggung jawab sebagai Sopir di PT Asia Surya Prima Kencana adalah mengirim barang barang yang di pesan oleh Konsumen / customer dari PT Asia Surya Prima Kencana.
- Bahwa saksi bekerja di PT Asia Surya Prima Kencana di gaji tiap bulan pada awal bulan (setiap tanggal satu), jumlah gaji tiap bulannya tidak menentu tergantung

Halaman 10, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.446/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering tidaknya mengirim barang dari PT Asia Surya Prima Kencana ke pihak Konsumen / Customer apabila tidak mengirim barang maka gaji dihitung harian dengan bayaran sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) dan uang makan perharinya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Apabila saksi tidak ada melakukan pengiriman maka tetap bekerja di PT Asia Surya Prima Kencana membatu bagian gudang yaitu menaikkan atau menurunkan barang barang yang berada di dalam gudang.
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 Wita pihak Polsek Banjarbaru Barat beserta pihak PT Asia Surya Prima Kencana telah melakukan penggledahan di rumah sdr RAHMAD RAMADAN Als MADAN Bin PAISAR HARTONO (Alm) di Jln. Karang Rejo Rt. 001 Rw. 001 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan mendapati Pipa Paralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang dan Pipa Paralon merk WINSAN D warna putih ukuran satu setengah inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang dan menerangkan bahwa Pipa Paralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang dan Pipa Paralon merk WINSAN D warna putih ukuran satu setengah inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang adalah milik PT Asia Surya Prima Kencana.
- Bahwa saksi meletakkan Pipa Paralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang dan Pipa Paralon merk WINSAN D warna putih ukuran satu setengah inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang dirumah sdr RAHMAD RAMADAN Als MADAN Bin PAISAR HARTONO (Alm) di Jln. Karang Rejo Rt. 001 Rw. 001 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa saksi meletakkan Pipa peralon merk WINSAN AW warna putih ukurannya 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang bersama dengan kernet / helper yang bernama sdr AHMAD HAFIS dan sdr JAUHAR ANWAR sedangkan untuk Pipa Paralon merk WINSAN warna putih ukuran satu setengah inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang ia meletakkan bersama kernet /helper yang ia tidak ingat lagi namanya.
- Bahwa saksi meletakkan atau mengangkut Pipa peralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang dan Pipa Paralon merk WINSAN D warna putih ukuran satu setengah inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang dengan truck yang

Halaman II, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.446/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana untuk Pipa Paralon merk WINSAN D warna putih ukuran satu setengah inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang saksi menggunakan Mobil Truk Bak keranjang merk Isuzu elf warna putih yang nomor polisinya lupa.

- Bahwa untuk mobil truk yang ia gunakan untuk mengangkut Pipa peralon merk WINSAN AW warna putih ukurannya 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang dan Pipa Paralon merk WINSAN D warna putih ukuran satu setengah inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang adalah truk yang sama dan mobil truk tersebut adalah milik PT Asia Surya Prima Kencana.
- Bahwa rencananya Pipa Paralon merk WINSAN D warna putih ukuran satu setengah inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang akan ia gunakan sendiri sedangkan untuk Pipa peralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inci panjang 4 (empat) meter berjumlah 15 (lima belas) batang akan saksi jual apa bila ada yang berminat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti dan paham di periksa dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya barang-barang milik perusahaan PT. Asia Surya Prima Kencana yang sebelumnya Terdakwa bawa dan simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Asia Surya Prima Kencana sejak 06 tahun lalu dan sejak bekerja di PT Asia Surya Prima Kencana terdakwa langsung di tugaskan sebagai sopir untuk mengirim barang barang yang di pesan oleh Konsumen / customer dari PT Asia Surya Prima Kencana namun apabila tidak sedang melakukan pengiriman maka tetap bekerja di PT. Asia Surya Prima Kencana membantu bagian gudang yaitu menaikkan atau menurunkan barang barang yang berada di dalam gudang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Asia Surya Prima Kencana di gaji tiap bulan pada awal bulan (setiap tanggal satu), jumlah gaji tiap bulannya tidak menentu tergantung sering tidaknya mengirim barang dari PT Asia Surya Prima Kencana ke pihak Konsumen / Customer apabila tidak mengirim barang maka gaji dihitung harian dengan bayaran sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) dan uang makan perharinya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam menitipkan barang-barang milik perusahaan tersebut, Sdr. CHRISTIAN ARDIAN SUARDI menelpon Terdakwa dan mengatakan ingin menitipkan pipa paralon merk WINSAN D ukuran 1,5 inci kali 4 meter milik perusahaan PT ASIA SURYA

Halaman 12, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.446/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA KENCANA dimana terdakwa dan Sdr. CHRISTIAN ARDIAN SUARDI sama-sama bekerja di perusahaan tersebut sebagai sopir. Kemudian terdakwa berkata “ ya, taruh saja di sebelah rumahku yang ada di Jl Karang Rejo RT 1 RW 1 Landasan Ulin Kota Banjarbaru” . Selanjutnya keesokan harinya terdakwa dan Sdr. CHRISTIAN ARDIAN SUARDI bertemu di gudang PT ASIA SURYA PRIMA KENCANA dan Sdr. CHRISTIAN ARDIAN SUARDI menjelaskan kalau 15 batang pipa paralon tersebut dititipkan dulu di rumah terdakwa dan terdakwa menyetujuinya. Bahwa sekitar satu minggu kemudian terdakwa pergi ke rumahnya di Jl Karang Rejo RT 1 RW 1 Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dan sesampainya disana terdakwa melihat ada 15 batang pipa paralon ukuran 1,5 inci kali 4 meter tergeletak di samping rumah. Selanjutnya terdakwa lalu memasukkan 15 batang pipa paralon tersebut ke dalam rumahnya dengan cara mengangkatnya dengan tangannya sendiri dan diletakkan di dalam rumah tepatnya di bagian dapur;

- Bahwa pada waktu lain kemudian, Sdr. CHRISTIAN ARDIAN SUARDI kembali menelpon terdakwa dan mengatakan ingin menitip pipa paralon lagi sebanyak 15 batang dengan ukuran 4 inci kali 4 meter dan dijawab terdakwa “ tunggu aku ke rumah dulu sebab itu pipa besar harus masuk rumah “ . Selanjutnya terdakwa segera pergi ke rumahnya di Jl Karang Rejo RT 1 RW 1 Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan sesampainya disana, terdakwa melihat sudah ada Sdr. CHRISTIAN ARDIAN SUARDI bersama Sdr. AHMAD HAFIZ dan Sdr. JAUHAR. Selanjutnya terdakwa membuka pintu rumah lalu Sdr. CHRISTIAN ARDIAN SUARDI bersama Sdr. AHMAD HAFIZ dan Sdr. JAUHAR memasukkan 15 batang pipa paralon ukuran 4 inci kali 4 meter tersebut dengan cara diangkat dengan menggunakan tangan ke dalam rumah dan diletakkan di dalam dapur. Setelah selesai lalu terdakwa menutup pintu rumah dan menguncinya kembali. Bahwa terdakwa total telah menyimpan 30 batang pipa paralon milik PT ASIA SURYA PRIMA KENCANA dalam dapurnya dan hal tersebut dilakukan terdakwa selama kurang lebih 3 bulan lamanya sampai akhirnya pada tanggal 07 Oktober 2016 akhirnya anggota Polsek Banjarbaru Barat mengamankan terdakwa dan menggeledah rumah terdakwa sehingga akhirnya 30 batang pipa paralon tersebut berhasil ditemukan;
- Bahwa dalam kurun waktu sekitar 3 bulan tersebut, baik terdakwa dan Sdr. CHRISTIAN ARDIAN SUARDI tidak ada memberitahukan kepada pihak perusahaan yaitu PT ASIA SURYA PRIMA KENCANA mengenai 30 batang pipa paralon yang ada dalam dapur rumah terdakwa tersebut. Bahwa terdakwa dan saksi CHRISTIAN ARDIAN SUARDI adalah supir di PT ASIA SURYA PRIMA KENCANA dimana tugas seorang sopir adalah mengangkut barang berupa pipa paralon untuk diantar kepada pemesan dan apabila

Halaman 13, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.446/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesalahan pengiriman barang maka harus dikembalikan kepada pihak perusahaan sebab apabila hal tersebut tidak dilakukan maka akan merugikan pihak perusahaan dalam hal ini PT ASIA SURYA PRIMA KENCANA. Bahwa terdakwa seharusnya mengetahui atau patut menduga bahwa 30 batang pipa paralon milik PT ASIA SURYA PRIMA KENCANA yang disimpannya di dalam dapur rumahnya sebelumnya diperoleh dari hasil kejahatan sebab hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada surat resmi/keterangan resmi dari perusahaan PT ASIA SURYA PRIMA KENCANA yang membolehkan pipa paralon disimpan di rumah terdakwa padahal terdakwa mengetahui kalau 30 batang pipa paralon tersebut adalah milik PT ASIA SURYA PRIMA KENCANA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) batang pipa paralon merk WINSAN D warna putih ukuran 1½ (satu setengah) inch panjang 4 (empat) meter;
- 15 (lima belas) batang pipa paralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inch panjang 4 (empat) meter;
- 1 (satu) unit mobil Truck Krangkeng Isuzu warna putih tahun 2011 No.Pol DA 9506 PH No. Ka MHCNK55YBJ035666 No. Sin M035666;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti atas barang bukti tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dan atas barang bukti tersebut para saksi maupun Terdakwa membenarkannya sehingga barang bukti tersebut diatas sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: :

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti dan paham di periksa dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya barang-barang milik perusahaan PT. Asia Surya Prima Kencana yang sebelumnya Terdakwa bawa dan simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Asia Surya Prima Kencana sejak 06 tahun lalu dan sejak bekerja di PT Asia Surya Prima Kencana terdakwa langsung di tugaskan sebagai sopir untuk mengirim barang barang yang di pesan oleh Konsumen / customer dari PT Asia Surya Prima Kencana namun apabila tidak sedang melakukan pengiriman maka tetap bekerja di PT. Asia Surya Prima Kencana membantu bagian gudang yaitu menaikkan atau menurunkan barang barang yang berada di dalam gudang;

Halaman 14, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.446/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Asia Surya Prima Kencana di gaji tiap bulan pada awal bulan (setiap tanggal satu), jumlah gaji tiap bulannya tidak menentu tergantung sering tidaknya mengirim barang dari PT. Asia Surya Prima Kencana ke pihak Konsumen / Customer apabila tidak mengirim barang maka gaji dihitung harian dengan bayaran sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) dan uang makan perharinya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam menitipkan barang-barang milik perusahaan tersebut, Sdr. CHRISTIAN ARDIAN SUARDI, terlebih dahulu ada menelpon Terdakwa dan mengatakan ingin menitipkan pipa paralon merk WINSAN D ukuran 1,5 inchi kali 4 meter milik perusahaan PT ASIA SURYA PRIMA KENCANA dimana terdakwa dan Sdr. CHRISTIAN ARDIAN SUARDI sama- sama bekerja di perusahaan tersebut sebagai sopir. Kemudian terdakwa berkata “ ya, taruh saja di sebelah rumahku yang ada di Jl Karang Rejo RT 1 RW 1 Landasan Ulin Kota Banjarbaru” . Selanjutnya keesokan harinya terdakwa dan Sdr. CHRISTIAN ARDIAN SUARDI bertemu di gudang PT ASIA SURYA PRIMA KENCANA dan Sdr. CHRISTIAN ARDIAN SUARDI menjelaskan kalau 15 batang pipa paralon tersebut dititipkan dulu di rumah terdakwa dan terdakwa menyetujuinya. Bahwa sekitar satu minggu kemudian terdakwa pergi ke rumahnya di Jl Karang Rejo RT 1 RW 1 Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dan sesampainya disana terdakwa melihat ada 15 batang pipa paralon ukuran 1,5 inchi kali 4 meter tergeletak di samping rumah. Selanjutnya terdakwa lalu memasukkan 15 batang pipa paralon tersebut ke dalam rumahnya dengan cara mengangkatnya dengan tangannya sendiri dan diletakkan di dalam rumah tepatnya di bagian dapur;
- Bahwa pada waktu lain kemudian, Sdr. CHRISTIAN ARDIAN SUARDI kembali menelpon terdakwa dan mengatakan ingin menitip pipa paralon lagi sebanyak 15 batang dengan ukuran 4 inchi kali 4 meter dan dijawab terdakwa “ tunggu aku ke rumah dulu sebab itu pipa besar harus masuk rumah “ . Selanjutnya terdakwa segera pergi ke rumahnya di Jl Karang Rejo RT 1 RW 1 Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan sesampainya disana, terdakwa melihat sudah ada Sdr. CHRISTIAN ARDIAN SUARDI bersama Sdr. AHMAD HAFIZ dan Sdr. JAUHAR. Selanjutnya terdakwa membuka pintu rumah lalu Sdr. CHRISTIAN ARDIAN SUARDI bersama Sdr. AHMAD HAFIZ dan Sdr. JAUHAR memasukkan 15 batang pipa paralon ukuran 4 inchi kali 4 meter tersebut dengan cara diangkat dengan menggunakan tangan ke dalam rumah dan diletakkan di dalam dapur. Setelah selesai lalu terdakwa menutup pintu rumah dan menguncinya kembali. Bahwa terdakwa total telah menyimpan 30 batang pipa paralon milik PT ASIA SURYA PRIMA KENCANA dalam dapurnya dan hal tersebut dilakukan terdakwa selama kurang lebih 3 bulan lamanya sampai akhirnya pada tanggal 07 Oktober 2016

Halaman 15, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.446/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya anggota Polsek Banjarbaru Barat mengamankan terdakwa dan menggeledah rumah terdakwa sehingga akhirnya 30 batang pipa paralon tersebut berhasil ditemukan;

- Bahwa dalam kurun waktu sekitar 3 bulan tersebut, baik terdakwa dan Sdr. CHRISTIAN ARDIAN SUARDI tidak ada memberitahukan kepada pihak perusahaan yaitu PT ASIA SURYA PRIMA KENCANA mengenai 30 batang pipa paralon yang ada dalam dapur rumah terdakwa tersebut. Bahwa terdakwa dan Sdr. CHRISTIAN ARDIAN SUARDI adalah supir di PT ASIA SURYA PRIMA KENCANA dimana tugas seorang sopir adalah mengangkut barang berupa pipa paralon untuk diantar kepada pemesan dan apabila ada kesalahan pengiriman barang maka harus dikembalikan kepada pihak perusahaan sebab apabila hal tersebut tidak dilakukan maka akan merugikan pihak perusahaan dalam hal ini PT ASIA SURYA PRIMA KENCANA. Bahwa terdakwa seharusnya mengetahui atau patut menduga bahwa 30 batang pipa paralon milik PT ASIA SURYA PRIMA KENCANA yang disimpannya di dalam dapur rumahnya sebelumnya diperoleh dari hasil kejahatan sebab hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada surat resmi/keterangan resmi dari perusahaan PT ASIA SURYA PRIMA KENCANA yang membolehkan pipa paralon disimpan di rumah terdakwa padahal terdakwa mengetahui kalau 30 batang pipa paralon tersebut adalah milik PT ASIA SURYA PRIMA KENCANA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin ataupun meminta ijin kepada pihak PT. Asia Surya Prima Kencana untuk menyimpan barang-barang berupa pipa paralon milik PT Asia Surya Prima Kencana yang merupakan tititipkan dari Sdr. CHRISTIAN;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh PT. Asia Surya Prima Kencana sekitar Rp.2.999.130,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala peristiwa yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk **Tunggal** yaitu:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-

(1) KUHP;

Halaman 16, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.446/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar **Pasal 480 ke- (1) KUHP** yang unsur-unsur delik pidananya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;*
3. *Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa “barangsiapa” atau hij di sini bukan merupakan unsur *delik*, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ‘barangsiapa’ tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku **RAHMAD RAMADHAN Alias MADAN Bin PAISAR HARTONO** yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “**Barang siapa**” dalam perkara ini adalah **RAHMAD RAMADHAN Alias MADAN Bin PAISAR HARTONO** demikian unsur Barangsiapainitelah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda:

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sudah mengerti dan paham di periksa dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya barang-barang milik perusahaan PT. Asia Surya Prima Kencana yang sebelumnya dibawa oleh Sdr. CHRISTIAN yang kemudian di simpan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menitipkan barang-barang milik perusahaan tersebut, Sdr. CHRISTIAN ARDIAN SUARDI, terlebih dahulu ada menelpon Terdakwa dan mengatakan ingin menitipkan pipa paralon merk WINSAN D ukuran 1,5 inci kali 4 meter milik perusahaan PT ASIA SURYA PRIMA KENCANA dimana terdakwa dan Sdr. CHRISTIAN ARDIAN SUARDI sama- sama bekerja di perusahaan tersebut sebagai sopir. Kemudian terdakwa berkata “ ya, taruh saja di sebelah rumahku yang ada di Jl Karang Rejo RT 1 RW 1 Landasan Ulin Kota Banjarbaru” . Selanjutnya keesokan harinya terdakwa dan Sdr. CHRISTIAN ARDIAN SUARDI bertemu di gudang PT ASIA SURYA PRIMA KENCANA dan Sdr. CHRISTIAN ARDIAN SUARDI menjelaskan kalau 15 batang pipa paralon tersebut ditiptkan dulu di rumah terdakwa dan terdakwa menyetujuinya. Bahwa sekitar satu minggu kemudian terdakwa pergi ke rumahnya di Jl Karang Rejo RT 1 RW 1 Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dan sesampainya disana terdakwa melihat ada 15 batang pipa paralon ukuran 1,5 inci kali 4 meter tergeletak di samping rumah. Selanjutnya terdakwa lalu memasukkan 15 batang pipa paralon tersebut ke dalam rumahnya dengan cara mengangkatnya dengan tangannya sendirian dan diletakkan di dalam rumah tepatnya di bagian dapur;

Menimbang, bahwa pada waktu lain kemudian, Sdr. CHRISTIAN ARDIAN SUARDI kembali menelpon terdakwa dan mengatakan ingin menitip pipa paralon lagi sebanyak 15 batang dengan ukuran 4 inci kali 4 meter dan dijawab terdakwa “ tunggu aku ke rumah dulu sebab itu pipa besar harus masuk rumah “ . Selanjutnya terdakwa segera pergi ke rumahnya di Jl Karang Rejo RT 1 RW 1 Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan sesampainya disana, terdakwa melihat sudah ada Sdr. CHRISTIAN ARDIAN SUARDI bersama Sdr. AHMAD HAFIZ dan Sdr. JAUHAR. Selanjutnya terdakwa membuka pintu rumah lalu Sdr. CHRISTIAN ARDIAN SUARDI bersama Sdr. AHMAD HAFIZ dan Sdr. JAUHAR memasukkan 15 batang pipa paralon ukuran 4 inci kali 4 meter tersebut dengan cara diangkat dengan menggunakan tangan ke dalam rumah dan diletakkan di dalam dapur. Setelah selesai lalu terdakwa menutup pintu rumah dan menguncinya kembali. Bahwa terdakwa total telah menyimpan 30 batang pipa paralon milik PT ASIA SURYA PRIMA KENCANA dalam dapurnya dan hal tersebut dilakukan terdakwa selama kurang lebih 3 bulan lamanya sampai akhirnya pada tanggal 07 Oktober 2016 akhirnya anggota Polsek Banjarbaru Barat mengamankan terdakwa dan menggeledah rumah terdakwa sehingga akhirnya 30 batang pipa paralon tersebut berhasil ditemukan;

Halaman 18, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.446/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur”*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda*”menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Ad.3.Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa dalam kurun waktu sekitar 3 bulan tersebut, baik terdakwa dan Sdr. CHRISTIAN ARDIAN SUARDI tidak ada memberitahukan kepada pihak perusahaan yaitu PT. ASIA SURYA PRIMA KENCANA mengenai 30 batang pipa paralon yang ada dalam dapur rumah terdakwa tersebut. Bahwa terdakwa dan Sdr. CHRISTIAN ARDIAN SUARDI adalah supir di PT ASIA SURYA PRIMA KENCANA dimana tugas seorang sopir adalah mengangkut barang berupa pipa paralon untuk diantar kepada pemesan dan apabila ada kesalahan pengiriman barang maka harus dikembalikan kepada pihak perusahaan sebab apabila hal tersebut tidak dilakukan maka akan merugikan pihak perusahaan dalam hal ini PT ASIA SURYA PRIMA KENCANA. Bahwa terdakwa seharusnya mengetahui atau patut menduga bahwa 30 batang pipa paralon milik PT ASIA SURYA PRIMA KENCANA yang disimpannya di dalam dapur rumahnya sebelumnya diperoleh dari hasil kejahatan sebab hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada surat resmi/keterangan resmi dari perusahaan PT ASIA SURYA PRIMA KENCANA yang membolehkan pipa paralon disimpan di rumah terdakwa padahal terdakwa mengetahui kalau 30 batang pipa paralon tersebut adalah milik PT ASIA SURYA PRIMA KENCANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur”**yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi. Dengan demikian maka terpenuhilah unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka dengan demikian terbukti perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.446/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT. Asia Surya Prima Kencana;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, dan oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim menentukan sebagai berikut:

- 15 (lima belas) batang pipa paralon merk WINSAN D warna putih ukuran 1½ (satu setengah) inch panjang 4 (empat) meter;

Halaman 20, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.446/Pid.B/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) batang pipa paralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inch panjang 4 (empat) meter;
- 1 (satu) unit mobil Truck Krangkeng Isuzu warna putih tahun 2011 No.Pol DA 9506 PH No. Ka MHCNK55YBJ035666 No. Sin M035666;

Menimbang, bahwa barang bukti masih diperlukan untuk pemeriksaan oleh Penuntut Umum dalam perkara atas nama CHRISTIAN ARDIAN SUARDI maka Majelis Hakim memerintahkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama CHRISTIAN ARDIAN SUARDI.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD RAMADHAN Als MADAN Bin PAISAR HARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RAHMAD RAMADHAN Als MADAN Bin PAISAR HARTONO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) batang pipa paralon merk WINSAN D warna putih ukuran 1½ (satu setengah) inch panjang 4 (empat) meter;
 - 15 (lima belas) batang pipa paralon merk WINSAN AW warna putih ukuran 4 (empat) inch panjang 4 (empat) meter;
 - 1 (satu) unit mobil Truck Krangkeng Isuzu warna putih tahun 2011 No.Pol DA 9506 PH No. Ka MHCNK55YBJ035666 No. Sin M035666;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama CHRISTIAN ARDIAN SUARDI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 21, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.446/Pid.B/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA** tanggal **17 JANUARI 2017** oleh kami : **SUTIYONO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **M. AULIA REZA UTAMA, SH.**, dan **RECHTIKA DIANITA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **KUSYONO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **MUHAMMAD INDRA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta **Terdakwa** dengan didampingi oleh **Penasihat Hukumnya**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. AULIA REZA UTAMA, SH.

SUTIYONO, SH.

RECHTIKA DIANITA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

KUSYONO, SH.

Halaman 22, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.446/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)